



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harmiati Als Mia Binti Baharuddin S.Pata
Tempat lahir : Pincara
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Juli 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Rejo Rt. 12, No. 56, Kelurahan Karang Rejo,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sales Promotion Girl

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARMIATI Als MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARMIATI Als MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah supaya tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1k warna merah dengan nomor IMEI1 : 865488043876177 dan nomor IMEI2 : 865488043876169;
- 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN 0823-5310-0125 dan nomor ICCID : 6210 0853 8210 0125 01;

Dikembalikan kepada Terdakwa HARMIATI Als MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama MIA MIA dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100037729771473>, yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
- 3 (tiga) buah screenshoot dalam bentuk gambar JPEG tentang postingan dari akun facebook a.n MIA MIA yang diduga memiliki muatan pencemaran nama baik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara kepada diri Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selain itu Terdakwa memiliki seorang anak bayi yang masih berusia 1 (satu) bulan yang tentunya masih membutuhkan ASI dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARMATI Als MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.24 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat Karang Rejo Rt. 12, No. 56, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah melakukan, *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa karena marah dengan saksi. HASMITA dikarenakan sdri. HASMITA mendekati laki-laki yang Terdakwa dekati juga yaitu saksi. FIRMAN, kemudian Terdakwa mengecek hp saksi. FIRMAN saat itu Terdakwa melihat kontak Whatsapp dari saksi HASMITA kemudian Terdakwa mendownload/ menyimpan foto dari saksi HASMITA tersebut, setelah itu Terdakwa mulai memposting foto dari saksi HASMITA di cerita/story facebook beserta tulisan yang Terdakwa tujukan kepada sdri. HASMITA tetapi Terdakwa lupa apa kata-kata yang Terdakwa masukkan pada waktu itu, kemudian setelah mungggungggah postingan tersebut Terdakwa mendapat chat dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yang memberikan nama akun facebook dari saksi HASMITA setelah itu Terdakwa membuka facebook milik saksi HASMITA kemudian Terdakwa screen shoot foto yang berada di akun facebook miliknya tersebut setelah itu Terdakwa memposting lagi cerita/story di facebook milik Terdakwa yang dimana story/cerita milik Terdakwa tersebut memperlihatkan gambar/foto saksi HASMITA tetapi Terdakwa lupa kata-kata yang Terdakwa masukkan pada waktu itu, setelah itu Terdakwa memposting lagi cerita/story di media sosial facebook yang menampilkan foto dari saksi HASMITA dengan menggunakan baju berwarna biru, dan adapun kata-kata pada waktu itu tersebut yaitu "sangking nda adanya laki laki yg suka sama dia sampai suami org di ambilnya, ini nih perempuan yg harganya 150ribu. Kalo ada yg kenal tolong sampaikan ke dia, salam dari Mia. Suruh dia bayar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya segera suruh balas chat saya sebelum saya bikin malu di kandangnya”;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 03.00 wita dengan foto/gambar saksi HASMITA beserta kata kata “Perempuan lonte yg kegatalan, suruh datengin aku dirumahku, karang rejo rt 12 nomor 55 pas dibelakang sd 018. Jangan berani dikandang aja, jangan sampai aku yg ke kandangmu mita cantik yah, yg harganya 150ribu”, “ini fb punya dia tolong deh yah sampaikan siapa tau kalean kenal.”, “buat kalian yg lagi sange, atau lagi butuh bisa langsung chat dia nih, 10 kali keluar cuman 150 ribu!!” dan pada hari yang sama sekira jam lupa Terdakwa memposting lagi di di forum jual/beli tarakan dengan menampilkan foto dari saksi HASMITA yang dimana foto tersebut Terdakwa dapatkan di Foto Profil akun wa milik saksi HASMITA kata-kata yang yang Terdakwa kirimkan pada postingan Terdakwa pada forum jual/beli tersebut yaitu “Mohon infonya buat teman teman yang kenal atau tau perempuan yg tidak punya malu dan harga diri ini, chat/wa ke Saya sekarang 082353100125”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara MUJIONO, S.E, M.Cs menerangkan bahwa sesuai Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagaimana dalam rumusan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016, karena dalam hal ini seseorang tersebut atau Terdakwa tersebut dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang keahlian bahasa, sebagai bagian proses pembuktian terhadap teks tertulis untuk dinyatakan mengandung perbuatan melawan hukum atau tidak, EVA APRIANI, M. Pd menerangkan bahwa Tulisan pada akun facebook a.n. HARMIATI Als MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA dengan menggunakan akun facebook atas nama MIA MIA di atas dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



- 1) Postingan tersebut jelas mengandung unsur pencemaran nama baik;
- 2) Menuduh dan melakukan suatu perbuatan tertentu;
- 3) Dengan maksud yang nyata untuk diketahui secara umum;
- 4) Dengan sengaja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASMITA Binti ABDUL HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan *postingan* Terdakwa Harmiati di media sosial *facebook* pada sebuah forum jual beli Tarakan yang isinya memfitnah dan/atau menghina pribadi Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui *postingan* Terdakwa tersebut dari teman Saksi yang bernama Hasriani, yakni pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 09.00 Wita saat berada di rumah saksi di Lingkas Ujung Rt.17 No.53 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Sdri. Hasriani menghubungi Saksi melalui *messenger facebook* dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada akun *facebook* atas nama MIA MIA yang telah meng-*Upload* / mem-*posting* foto saksi di forum jual beli Tarakan (*facebook*), dengan menyertai tulisan yang melecehkan pribadi Saksi;
 - Bahwa setelah itu Saksi mengecek informasi tersebut di salah satu Forum Jual Beli Tarakan melalui akun facebook Saksi, dan ternyata benar pada *wall* (dinding) Forum Jual Beli tersebut terdapat sebuah postingan yang memuat foto Saksi dengan kata-kata yang memfitnah dan menghina pribadi saksi;
 - Bahwa akun yang memuat / memposting foto Saksi tersebut adalah akun *facebook* dengan nama MIA MIA yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa akun tersebut bahkan ada 3 (tiga) kali memposting foto saksi di Forum jual beli yang sama;
 - Bahwa postingan pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 03.24 Wita, dimana akun *facebook* MIA MIA



- memposting foto Saksi disertai kata-kata “Mohon infonya buat teman teman yg kenal atau tau perempuan yang tidak punya malu dan harga diri ini, chat/wa ke saksi sekarang 08235310025”;
- Bahwa kemudian dengan akun yang sama kembali memposting foto Saksi di forum yang sama dengan menyertai kalimat “Perempuan lonte yg kegatalan, suruh datangin aku dirumahku, karang rejo RT 12 nomor 55 pas dibelakang SD 018. Jangan berani dikandang aja, jangan sampai aku yang ke kandangmu mita cantik yah, yg harganya 150 ribu”, “ini fp punya dia tolong deh yah sampaikan siapa tau kalean kenal”, “buat kalian yg lagi sange, atau lagi butuh cewe yg murah, bisa langsung chat dia nih, 10 kali keluar Cuma 150ribu!!”, dan postingan tersebut juga memuat screen shoot akun facebook milik saksi dengan nama Myitha Fahri, beserta dengan foto akun facebook yang biasa saksi gunakan dalam aktifitas sehari-hari di media sosial;
 - Bahwa pada postingan ketiga, Akun MIA MIA kembali memuat foto Saksi yang disertai kalimat “Sangking nda adanya laki laki yg suka sama dia sampai suami org di ambilnya, ini nih perempuan yg harganya 150ribu. Kalo ada yg kenal tolong sampaikan ke dia, salam dari Mia. Suruh dia bayar hutangnya segera, suruh balas chat saya sebelum saya bikin malu di kandangnya;
 - Bahwa akibat postingan tersebut yaitu Saksi merasa malu dan merasa terhina sama keluarga, tetangga, teman, serta masyarakat Tarakan, karena postingan tersebut adalah tidak benar dan merupakan fitnah, karena telah membuat nama baik saksi tercemar sehingga ada seorang laki-laki yang menghubungi saksi melalui pesan messenger yang menanyakan perihal postingan tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi dan keluarga saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi HASRIANI MURSALIM Binti MURSALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan sebuah akun facebook dengan nama MIA MIA yang telah meng-unggah foto Saksi Hasmita yang disertai kata-kata / kalimat yang merendahkan, melecehkan dan menghina pribadi Saksi Hasmita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan membaca unggah-an / postingan foto Saksi Hasmita tersebut di media sosial *facebook* pada salah satu forum jual beli Tarakan pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekira jam 09.00 wita, kemudian saksi langsung memberitahukan perihal postingan tersebut kepada Saksi Hasmita melalui pesan messenger, sekaligus menanyakan kebenaran isi dari postingan tersebut;
- Bahwa akun *facebook* dengan nama MIA MIA tersebut, ada tiga kali memposting foto saksi Hasmita yang disertai kata-kata di Wall (pesan dinding) forum jual beli Tarakan;
- Bahwa postingan pertama berisikan kalimat “mohon infonya buat teman teman yg kenal atau tau perempuan yg tidak punya malu dan harga diri ini, chat/wa ke saya sekarang 082353100125”;
- Bahwa kemudian postingan kedua meng-unggah foto disertai kata-kata “Perempuan lonte yg kegatalan, suruh datangin aku dirumahku, karang rejo rt 12 nomor 55 pas belakang sd 018. Jangan berani dikandang aja, jangan sampai aku yg ke kandangmu mita cantik yah, harganya 150ribu. Ini fb punya dia.tolong deh yah sampaikan siapa tau kalean kenal. Buat kalian yg lagi sange, atau lagi butuh cewe yg murah, bisa langsung chat dia nih, 10kali keluar Cuma 150ribu!!” dan akun facebook atas nama MIA MIA tersebut juga menampilkan foto dan akun facebook milik Sdri. Hasmita;
- Bahwa postingan ketiga masih dengan akun yang sama yakni akun MIA Mia kembali meng-unggah foto pada story akun facebooknya dengan – yang disertai kalimat “sanging nda adanya laki laki yg suka sama dia sampai suami org di ambilnya, ini nih perempuan yg harganya 150ribu. Kalo ada yg kenal tolong sampaikan ke dia, salam dari Mia. Suruh dia bayar hutangnya segera suruh balas chat saksi sebelum saksi bikin malu di kandangnya”;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Ahli MUJIONO, S.E, M.Cs, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, pangkat Penata dengan jabatan sebagai Kasi Aplikasi Informatika Dan Ahli menjabat sejak 04 September 2019 sebagai PNS pada Dinas

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara adalah:
 - penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
 - penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
 - penyiapan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang aplikasi informatika;
 - penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang aplikasi informatika;
 - penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi informatika;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- Bahwa yang dimaksud dengan foto adalah merupakan kumpulan data yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tulisan beserta foto tersebut tergolong kedalam kategori **Informasi Elektronik** jika disimpan dalam bentuk elektronik;
- Bahwa suatu tulisan beserta foto di kategorikan **Dokumen Elektronik** jika tulisan beserta foto tersebut dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik;
- Bahwa Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa yang dimaksud dengan "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" adalah perbuatan Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa jika seseorang memposting status gambar/foto yang kemudian di upload di akun media sosial Facebook miliknya, menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, termasuk kegiatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seseorang telah membuat status di akun media sosial facebook miliknya tersebut, maka seseorang tersebut termasuk dalam kategori **Membuat dapat diaksesnya**, yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;
- Bahwa status yang berisikan tulisan beserta gambar/foto tersebut, termasuk dalam kategori **Informasi Elektronik** yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa postingan yang diunggah oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.24 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Karang Rejo Rt. 12, No. 56, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa mem-posting foto Sdri. Hasmita di media sosial facebook pada sebuah forum jual beli Tarakan;
- Bahwa selain foto postingan tersebut juga memuat kata-kata / kalimat yang menyinggung Saksi Hasmita;
- Bahwa Terdakwa melakukan / memposting foto Saksi Hasmita karena Terdakwa marah dan cemburu karena Sdri. Hasmita ada menghubungi suami Terdakwa yang bernama Firman melalui pesan Whatsap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Sdri. Hasmita dari HP milik suami Terdakwa (Firman) dengan mendownload dari kontak whatsapp-nya lalu mengirim dan menyimpan foto tersebut di HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memposting foto tersebut di cerita/story facebook beserta tulisan yang Terdakwa tujuan kepada Saksi Hasmita, namun Terdakwa lupa kata-kata / kalimat yang Terdakwa unggah tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meng-unggah postingan tersebut, Terdakwa mendapat chat dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yang memberikan nama akun facebook dari Sdri. Hasmita, lalu Terdakwa membuka facebook milik Sdri. Hasmita dan men-screen shoot foto yang ada di akun facebook tersebut, dan setelah itu Terdakwa kembali memposting cerita/story di facebook milik Terdakwa dengan menampilkan gambar/foto Sdri. Hasmita yang sedang menggunakan baju berwarna biru yang Terdakwa download dari akun facebook miliknya;
- yang disertai kata-kata / kalimat dalam cerita/story yang Terdakwa unggah tersebut;
- Bahwa didalam postingan tersebut, Terdakwa juga menuliskan kata-kata / kalimat "sanking nda adanya laki laki yg suka sama dia sampai suami org di ambilnya, ini nih perempuan yg harganya 150ribu. Kalo ada yg kenal tolong sampaikan ke dia, salam dari Mia. Suruh dia bayar hutangnya segera suruh balas chat saya sebelum saya bikin malu di kandangnya";
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wita, Terdakwa kembali meng-unggah foto/gambar Sdri. Hasmita disertai kata-kata / kalimat "Perempuan lonte yg kegatalan, suruh datengin aku dirumahku, karang rejo rt 12 nomor 55 pas dibelakang sd 018. Jangan berani dikandang aja, jangan sampai aku yg ke kandangmu mita cantik yah, yg harganya 150ribu", "ini fb punya dia tolong deh yah sampaikan siapa tau klean kenal.", "buat kalian yg lagi sange, atau lagi butuh bisa langsung chat dia nih, 10 kali keluar cuman 150 ribu!!";
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa memposting di sebuah forum jual/beli Tarakan dengan menampilkan foto dari Sdri. Hasmita dengan kalimat "Mohon infonya buat teman teman yang kenal atau tau perempuan yg tidak punya malu dan harga diri ini, chat/wa ke Saya sekarang 082353100125";
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah karena telah menyinggung perasaan, harga diri, serta kehormatan Sdri. Hasmita dan keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon maaf kepada Sdri. Hasmita beserta keluarga besarnya, atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal, dan akan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perbuatannya dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar tidak di penjara karena Terdakwa memiliki seorang bayi yang masih berusia 3 (tiga) bulan dan membutuhkan ASI, perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1k warna merah dengan nomor IMEI1 : 865488043876177 dan nomor IMEI2 : 865488043876169;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama MIA MIA dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100037729771473>, yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
- 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN 0823-5310-0125 dan nomor ICCID : 6210 0853 8210 0125 01;
- 3 (tiga) buah screenshot dalam bentuk gambar JPEG tentang postingan dari akun facebook a.n MIA MIA yang diduga memiliki muatan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.24 wita, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Karang Rejo RT 12, No. 56, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa telah memposting / meng-unggah foto Saksi Hasmita di media sosial *facebook* pada sebuah forum jual beli Tarakan;
- ✓ Bahwa benar unggahan foto tersebut disertai tulisan / kata-kata / kalimat fitnah yang menyinggung perasaan dan menghina Saksi Hasmita;
- ✓ Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali memposting foto Saksi Hasmita didalam cerita/story facebook milik Terdakwa dengan nama akun MIA MIA, yang menampilkan gambar/foto Saksi Hasmita yang sedang menggunakan baju berwarna biru yang disertai kata-kata / kalimat "Sangking nda adanya laki laki yg suka sama dia sampai suami org di ambilnya, ini nih perempuan yg harganya 150ribu. Kalo ada yg kenal tolong sampaikan ke dia, salam dari Mia. Suruh dia bayar hutangnya segera suruh balas chat saya sebelum saya bikin malu di kandangnya";
- ✓ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wita, Terdakwa juga telah meng-unggah foto/gambar Sdri. Hasmita di media sosial *facebook* yang disertai kata-kata / kalimat "Perempuan lonte yg kegatalan, suruh datengin aku dirumahku, karang rejo rt 12 nomor 55 pas dibelakang sd 018. Jangan berani dikandang aja, jangan sampai aku yg ke kandangmu mita cantik yah, yg harganya 150ribu", "ini fb punya dia tolong deh yah sampaikan siapa tau klean kenal.", "buat kalian yg lagi sange, atau lagi butuh bisa langsung chat dia nih, 10 kali keluar cuman 150 ribu!!";

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 03.24 Wita, Terdakwa memposting di sebuah forum jual/beli Tarakan dengan menampilkan foto dari Sdri. Hasmita dengan kalimat “Mohon infonya buat teman teman yang kenal atau tau perempuan yg tidak punya malu dan harga diri ini, chat/wa ke Saya sekarang 082353100125”;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena cemburu dan marah kepada Saksi Hasmita yang telah menghubungi suami (Siri) Terdakwa yang bernama Firman melalui pesan Whatsap;
- ✓ Bahwa benar Saksi Hasmita dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan telah ada perdamaian diantara mereka kedua belah pihak, serta Saksi Hasmita selaku korban telah memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dibebaskan / tidak penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”
3. Unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



sebagai subyek hukum (pendukung hak dankewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Harmiati Als Mia Binti Baharuddin S.Pata telah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Syamsudin Alias Dindink Bin Alwi adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai *Unsur "Setiap Orang"* ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan karena adanya niat, dan akibat dari suatu perbuatan pidana tersebut dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan "tanpa hak" dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Dan yang dimaksud dengan "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Elektronik. Sedangkan pengertian “Membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.24 wita, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Karang Rejo RT 12, No. 56, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa telah memposting / meng-unggah foto Saksi Hasmita di media sosial *facebook* pada sebuah forum jual beli Tarakan, dengan menggunakan akun *facebook* Terdakwa yang bernama MIA MIA. Yang mana Postingan tersebut menampilkan foto Saksi Hasmita yang disertai dengan tulisan / kalimat “Mohon infonya buat teman teman yang kenal atau tau perempuan yg tidak punya malu dan harga diri ini, chat/wa ke Saya sekarang 082353100125”. Dan sebelumnya, Terdakwa telah meng-unggah foto Saksi Hasmita didalam cerita/story *facebook* milik Terdakwa dengan nama akun MIA MIA, yang menampilkan gambar/foto Saksi Hasmita yang sedang menggunakan baju berwarna biru, disertai kata-kata / kalimat “Sangking nda adanya laki laki yg suka sama dia sampai suami org di ambilnya, ini nih perempuan yg harganya 150ribu. Kalo ada yg kenal tolong sampaikan ke dia, salam dari Mia. Suruh dia bayar hutangnya segera suruh balas chat saya sebelum saya bikin malu di kandangnya”. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 03.00 Wita, Terdakwa juga telah meng-unggah foto/gambar Sdri. Hasmita di akun *facebook* miliknya yang memuat kalimat “Perempuan lonte yg kegatalan, suruh datengin aku dirumahku, karang rejo rt 12 nomor 55 pas dibelakang sd 018. Jangan berani dikandang aja, jangan sampai aku yg ke kandangmu mita cantik yah, yg harganya 150ribu”, “ini fb punya dia tolong deh yah sampaikan siapa tau klean kenal.”, “buat kalian yg lagi sange, atau lagi butuh bisa langsung chat dia nih, 10 kali keluar cuman 150 ribu!!”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tindakan / perbuatan Terdakwa yang memposting (meng-unggah) foto / gambar Saksi Hasmita yang disertai kata-kata / tulisan / kalimat yang menyinggung pribadi Saksi Hasmita, yang diposting di akun *facebook* milik Terdakwa yang bernama MIA MIA, dan disebuah forum jual beli

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Tarakan (*facebook*), sehingga postingan / unggahan tersebut dapat dilihat dan dibaca serta diketahui oleh publik, orang khususnya masyarakat Kota Tarakan. Perbuatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan “Mendistribusikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya”, dimana tindakan / perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan menyerang pribadi dan kehormatan Saksi Hasmita. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.24 wita, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Karang Rejo RT 12, No. 56, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa telah memposting / meng-unggah foto Saksi Hasmita di media sosial *facebook* pada sebuah forum jual beli Tarakan, dengan menggunakan akun *facebook* Terdakwa yang bernama MIA MIA. Yang mana Postingan tersebut menampilkan foto Saksi Hasmita yang disertai dengan tulisan / kalimat “Mohon infonya buat teman teman yang kenal atau tau perempuan yg tidak punya malu dan harga diri ini, chat/wa ke Saya sekarang 082353100125”. Dan sebelumnya, Terdakwa telah meng-unggah foto Saksi Hasmita didalam cerita/story *facebook* milik Terdakwa dengan nama akun MIA MIA, yang menampilkan gambar/foto Saksi Hasmita yang sedang menggunakan baju berwarna biru, disertai kata-kata / kalimat “Sangking nda adanya laki laki yg suka sama dia sampai suami org di ambilnya, ini nih perempuan yg harganya 150ribu. Kalo ada yg kenal tolong sampaikan ke dia, salam dari Mia. Suruh dia bayar hutangnya segera suruh balas chat saya sebelum saya bikin malu di kandangnya”. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 03.00 Wita, Terdakwa juga telah meng-unggah foto/gambar Sdri. Hasmita di akun *facebook* miliknya yang memuat kalimat “Perempuan lonte yg kegatalan, suruh datangin aku dirumahku, karang rejo rt 12 nomor 55 pas dibelakang sd 018. Jangan berani dikandang aja, jangan sampai aku yg ke kandangmu mita cantik yah, yg harganya 150ribu”, “ini fb punya dia tolong deh yah sampaikan siapa tau kalean kenal.”, “buat kalian yg lagi sange, atau lagi butuh bisa langsung chat dia nih, 10 kali keluar cuman 150 ribu!!”;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata-kata / tulisan / kalimat yang di posting oleh Terdakwa tersebut ditujukan menyerang pribadi Saksi Hasmita karena postingan tersebut menampilkan foto / gambar Saksi Hasmita, dan didalam tulisan tersebut dapat ditangkap secara jelas makna dan maksud dari kalimat tersebut mengandung kata-kata yang melecehkan, dan merendahkan kehormatan, serta menghina harga diri Saksi Hasmita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar tidak dijatuhi pidana penjara atau menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selain itu Terdakwa memiliki seorang anak bayi yang masih berusia 3 (tiga) bulan yang tentunya masih membutuhkan ASI dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa Saksi Hasmita selaku korban dalam perkara aquo juga bermohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara karena baik Saksi Hasmita secara pribadi, maupun keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa, selain itu pula telah ada perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena didorong oleh perasaan cemburu terhadap Saksi korban yang disebabkan Terdakwa melihat / membaca pesan *Whatsap* dari Saksi korban kepada Suami Siri Terdakwa yang bernama Firman di HP milik Sdr. Firman, hal tersebut adalah merupakan wujud kasih sayang dan rasa cinta dari Terdakwa sebagai seorang istri;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah meminta maaf pada saksi korban dan menyatakan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, serta berjanji kedepannya akan lebih mawas diri dan berhati-hati dalam melakukan tindakan / perbuatan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa selalu bersikap kooperatif dan Majelis Hakim menangkap suatu sikap dan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa atas perbuatan yang telah Ia lakukan, namun hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa karena akan mengganggu rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik haruslah menyentuh rasa keadilan masyarakat namun tidak boleh semata-mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan yang lebih besar yaitu dalam perkara a quo juga patut dipertimbangkan sikap dan keadaan mental dari Korban serta keluarganya yang telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak, dan dipersidangan Korban juga meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki seorang anak bayi yang masih berusia 3 (tiga) bulan yang tentunya masih membutuhkan ASI (Air Susu Ibu), serta sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan ini secara komprehensif dengan memperhatikan segala aspek baik itu kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dalam hal ini masa depan anak Terdakwa, serta rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah memperhatikan seluruh aspek dan kepentingan tersebut diatas agar kembali pulih seperti keadaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya serta tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2003*);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum maka oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dan juga sikap, kelakuan, kedudukan korban serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka cukup beralasan dan adil apabila terhadap diri terdakwa tersebut diterapkan pasal 14 a ayat (1) KUHP, yakni dikenakan hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan cara yang paling tepat untuk membina dan mendidik terdakwa karena dengan pidana tersebut terdakwa dituntut untuk senantiasa berusaha mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut sehingga pada akhirnya terdakwa akan terbiasa hidup dengan pengendalian diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1k warna merah dengan nomor IMEI1 : 865488043876177 dan nomor IMEI2 : 865488043876169, 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN 0823-5310-0125 dan nomor ICCID : 6210 0853 8210 0125 01 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Harmiati Als Mia Binti Baharuddin S.Pata. Sedangkan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama MIA MIA dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100037729771473>, yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya, 3 (tiga) buah screenshot dalam bentuk gambar JPEG tentang postingan dari akun facebook a.n MIA MIA yang diduga memiliki muatan pencemaran nama baik, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Hasmita (Korban);
- Terdakwa memiliki seorang bayi yang masih berusia 2 (dua) bulan dan masih membutuhkan ASI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harmiati Als Mia Binti Baharuddin S.Pata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1k warna merah dengan nomor IMEI1 : 865488043876177 dan nomor IMEI2 : 865488043876169;
 - 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN 0823-5310-0125 dan nomor ICCID : 6210 0853 8210 0125 01;
Dikembalikan kepada Terdakwa HARMIATI Als MIA Binti BAHARUDDIN S.PATA;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama MIA MIA dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100037729771473>, yang diexport kedalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah screenshoot dalam bentuk gambar JPEG tentang postingan dari akun facebook a.n MIA MIA yang diduga memiliki muatan pencemaran nama baik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Muhammad Junaidi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Tar